



PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2018/PA Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Murniaty binti H.Sabir, tempat tanggal lahir Sengkang, 21 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Salon Kecantikan, bertempat kediaman di Jalan Sungai Bulete Nomor 38 B, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

melawan

Muh.Arnas bin Arifin, tempat tanggal lahir Sengkang 31 Desember 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Mesjid Raya, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya, tertanggal 25 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 910/Pdt.G/2018/PA Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Parepare pada hari Ahad tanggal 20 Desember 2015, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.23.21.1/Pw.00/68/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;

Hlm 1 dari 10 hlm Put. No.910/Pdt.G/2018/PA.Skg.



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 9 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 2 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di jalan Sungai Bulete no. 38B, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah Penggugat, sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di sebabkan karena Tergugat kembali rujuk dengan istri pertama, Pengugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April Tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Muh. Arnas bin Arifin, terhadap Penggugat Murniaty binti H. Sabir;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Hlm 2 dari 10 hlm Put. No. 910/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tertanggal 25 September 2018 dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.23.21.I/68/VI/2017,28 Juli 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, yang bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Asrianti binti H.Sabir**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan tenaga honorer pada Kantor DPRD, bertempat kediaman di Jalan Amana Gappa, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Muh.Arnas bin Arifin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama selama 2 tahun 9 bulan di rumah orang tua dan tidak dikaruniai anak;

Hlm 3 dari 10 hlm Put. No. 910/Pdt.G/2018/PA.Skg.



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini , karena Tergugat kembali kepada isteri pertamanya;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat bersama isteri pertamanya , sehingga saksi menyampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan keduanya sudah tidak saling peduli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering dirukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama Penggugat;

Saksi II : **Nur Hikmah binti Hidayat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Jalan Sungai Bulete, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi anak Penggugat dan Tergugat adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa suami Penggugat bernama Muh.Arnas bin Arifin;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 2 tahun 4 bulan dan tidak dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kembali ke Isteri pertamanya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat kembali keisteri pertamanya . lalu saksi memberitahukan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Mei 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

Hlm 4 dari 10 hlm Put. No. 910/Pdt.G/2018/PA.Skg.



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan keduanya sudah tidak saling peduli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun pada bulan Mei 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, Tergugat malas bekerja dan sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, dan Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 bulan tanpa nafkah dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat hadir dipersidangan untuk menggunakan haknya dan membela kepentingannya;

Hlm 5 dari 10 hlm Put. No. 910/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka patut diduga Tergugat telah mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir , maka gugurlah hak bantahnya dan ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من
حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

*Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap
di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu,
maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ? Apakah benar Tergugat Tergugatkembali keisteri pertamanya ? Apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Pengugat, maka telah mengajukan bukti surat (P), bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu Asis P bin Pide sebagai saksi pertama

Hlm 6 dari 10 hlm Put. No. 910/Pdt.G/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan M. Nasir bin La Tang sebagai saksi kedua, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan malas bekerja;
3. Bahwa pada bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, patut diduga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri

Hlm 7 dari 10 hlm Put. No. 910/Pdt.G/2018/PA.Skg.



sehingga dalam kondisi yang demikian sulit membangun rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan tentang hak dan kewajiban suami isteri yaitu dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah dijelaskan dimana suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, memberi bantuan lahir batin dan saling menghormati, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu fakta hukum tentang pisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat telah meninggalkan Pengugat sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang, telah 4 bulan lamanya Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, hal tersebut merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari konsep dasar terbangunnya sebuah rumah tangga,

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, fakta tersebut sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling peduli, hal ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, salah satu alternatif pemecahan

Hlm 8 dari 10 hlm Put. No. 910/Pdt.G/2018/PA.Skg.



masalah adalah menceraikan Penggugat dan Tergugat agar kedua belah pihak dapat menjalankan hidupnya masing-masing tanpa ada ketergantungan antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pengugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu Bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Muh. Arnas bin Arifin** terhadap Penggugat, **Murniaty binti H.Sabir**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami

Hlm 9 dari 10 hlm Put. No. 910/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Faridah Mustafa dan Drs. Nurmaali, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hj.Fitriani,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj.Fridah Mustafa.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Drs.Nurmaali

Panitera Pengganti,

Hj.Fitriani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 255.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm Put. No. 910/Pdt.G/2018/PA.Skg.